



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Perumahan xx No. xx Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.
melawan

termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx bertempat tinggal di Jalan xx No. xx, Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Oktober 2012 di bawah register perkara Nomor 338/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Put. Nomor 338/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUA) Kecamatan Lubuk Basung sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 511/73/VII/2003 tertanggal 26 Juli 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama, umur 9 tahun, umur 5 tahun dan, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena Termohon marah apabila pemohon pergi bersama teman-teman pemohon padahal pemohon pergi untuk mencari nafkah.
6. Bahwa Termohon marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah dan bahkan termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami.
7. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah apabila terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon.
8. Bahwa Termohon sering memberitahukan kepada teman-teman pemohon bahwa termohon sudah punya pacar, sehingga pemohon merasa malu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Juli 2012, termohon marah karena pemohon terlambat pulang, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
11. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
12. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon,di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 12 Put. Nomor 338/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 338/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 08 Oktober 2012 dan 16 Oktober 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 03 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor 338/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 03 Oktober 2012 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 511/73/VII/2003 tanggal 26 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Perumahan xxx No, xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena tetangga.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Perumahan Regency Maros selama 5 tahun dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama, Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon dan pemohon secara bergantian.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2008 karena termohon sering marah-marah tanpa sebab, dan bila marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri. bila sedang marah tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon setelah bertengkar lagi dengan pemohon. termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jln. Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Hal. 5 dari 12 Put. Nomor 338/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx bertempat tinggal di Perumahan xx No.xx, Kelurahan xx Kecamatan xx, Kabupaten xx. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena keluarga.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Perumahan Regency Maros selama 5 tahun dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama, Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon dan pemohon secara bergantian.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2008 karena termohon sering marah-marah tanpa sebab, dan bila marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri. bila sedang marah tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon setelah bertengkar lagi dengan pemohon. termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jln.Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten Maros.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.



Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan

Hal. 7 dari 12 Put. Nomor 338/Pdt.G/2012/PA Mrs.



termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon marah jika pemohon pergi bersama teman-teman pemohon padahal pemohon pergi untuk mencari nafkah dan jika pemohon terlambat pulang termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, sering meninggalkan rumah jika terjadi perselisihan bahkan termohon sering memberitahukan kepada teman-teman kalau pemohon punya pacar sehingga pemohon merasa malu. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2003 di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernamadan saksi kedua pemohon yang bernamadalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 11 juli 2003 di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marah walau hanya masalah sepele dan bila marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada pemohon, dan termohon sering menceritakan masalah kepada para tetangga sehingga pemohon merasa dipermalukan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2012 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 12 Put. Nomor 338/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon,untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Senin** tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 6 Zulhijah 1433 H. oleh **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Fahima, S.H.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Syarifuddin L.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H.

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. Nomor 338/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)